

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan jaman dan perubahan sosial budaya merupakan dua hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam kehidupan manusia. Hukum Islam yang diyakini *akomodatif* (dapat menyesuaikan diri) terhadap perubahan jaman dan tempat ditantang untuk dapat merespon realitas ini. Dalam Islam, penetapan sebuah hukum yang dituntut oleh perubahan sosial yang dibawa oleh perkembangan jaman dalam istilah *ushul fiqh* disebut *ijtihad*, suatu upaya untuk mencari solusi alternatif terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan umat. Tetapi *ijtihad* haruslah didasarkan pada *maqashid al-syari'ah* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Antara upaya *ijtihad* disatu pihak dan tuntutan perubahan sosial dipihak lain terdapat satu interaksi. *Ijtihad*, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu dan teknologi. Sedangkan perubahan-perubahan sosial budaya itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat.

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam secara *delibereted*. Artinya perubahan tersebut dihadapi dengan sengaja, disongsong dan diarahkan secara sadar, sebagai pengejawantahan dari fungsi atau tujuan hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial

(*social engineering*), dan penyejahtera sosial (*social welfare*)¹. Dalam hal ini, hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya².

Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum termasuk hukum Islam. Walaupun ada perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam yang berdasarkan wahyu. Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³ Perwujudan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an diturunkan untuk memberikan tuntunan kepada umat manusia di dunia dan akhirat. Aturan-aturan hukum yang bersumber dari al-Qur'an juga Hadis meliputi masalah akidah dan ibadah serta muamalah yang sudah diatur secara rinci seperti masalah kewarisan, untuk hal-hal tersebut kita diwajibkan untuk mengikutinya. Sedangkan urusan muamalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dituangkan dalam bentuk garis besarnya saja dan bersifat *dzanni* (tidak pasti). Bertitik tolak dari garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kesempatan untuk mencari alternatif

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1980), h. 115

² John J. Donohoe, et al., *Islam in Transition*, alih bahasa Machnun Husein dengan judul : *Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1984), h.72

³ Muhammad Muslehuddin, *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need*, terj. Ahmad Tafsir, (Bandung, Pustaka, 1985), h. 15

pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengitarinya.⁴ Salah satu alasan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah karena tujuannya merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Sementara kemaslahatan dan kebutuhan manusia senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh faktor antara lain kemajuan ilmu dan teknologi. Hukum itu sendiri senantiasa mencari penyesuaian dengan pola masyarakat yang berubah-ubah, tegasnya suatu masyarakat tidak berada dalam keadaan yang statis sebagaimana dengan hukum.⁵

Oleh karena pengaturan sebagian besar masalah sosial kemasyarakatan adalah dengan nash-nash dalam bentuk pokok-pokoknya saja, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan *ijtihad*. Dalam bidang ini, kita dapat melihat dinamika hukum Islam dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini tidaklah berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah. Dalam Islam segala aktivitas manusia merupakan wujud peribadatan kepada Allah. Pembagian di atas, lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan dan masalah yang dapat menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode *ijtihad* dan pertimbangan yang diterapkan.

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al Syari`ah Menurut al Syatibi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 1996, h. 2

⁵ John J. Donohoe, et al., *Islam ...*, *Ibid.*, h. 339

Kajian terhadap *maqashid al-syari`ah* itu sangat penting dalam upaya *ijtihad* hukum, karena *maqashid al-syari`ah* dapat menjadi penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash. Sebagai contoh dalam hal ini adalah pendapat Umar bin Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *mu`allafah qulubuhum* (orang-orang yang sedang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam). Kelompok *muallaf qulubuhum* ini pada zaman Nabi mendapat bagian zakat sesuai penegasan nash yang bertujuan mengajak manusia memeluk Islam, dimana Islam dalam posisi yang lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas tidak dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa awal Islam berkembang, *maqashid al-syari`ah* telah menjadi pertimbangan dan menjadi landasan penetapan hukum, walaupun secara teoretis belum ditemukan namun secara substansial *maqashid al-syari`ah* telah menjadi bahan pertimbangan.⁶

Dalam melakukan *ijtihad*, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqashid al-syari`ah*. Nash-nash syara` tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang telah mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan.⁷ *Ushul fiqh* menurut batasan yang diberikan oleh para ahlinya adalah ilmu tentang kaidah *istimbat* (penggalian) hukum *syara`* dari dalil-dalilnya yang *tafsili*. Keberhasilan

⁶ Atho Mudzhar, *membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Illahi Press, 1998), h. 39-60

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, terj. Halimuddin, (Jakarta, Asdi Mahastya, 2005), h. 198

penggalan hukum dari dalil-dalil *tafsili* (al-Quran dan al-Hadits) akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maksud *syara`* itu sendiri yang dapat ditelaah dari dalil-dalil *tafsili* tersebut. Maka dalam corak seperti itu *maqashid al-syari`ah* tidak hanya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum yang dapat berperan ganda (alat kontrol sosial dan rekayasa sosial) untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia, akan tetapi lebih dari itu dengan pertimbangan *maqashid al-syari`ah*, para ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk hukum yang akan dimunculkan dalam upaya ijtihad hukum.⁸ Upaya *ijtihad* dengan kompleksitas hukum dewasa ini, memerlukan analisis berdimensi filosofis, antara lain dalam wujud pemahaman *maqashid al-syari`ah*. Pemahaman *maqashid al-syari`ah* pada gilirannya akan bertolak dari pemahaman sesuatu dalam analisis disiplin ilmu tertentu. Urgensi disiplin-disiplin ilmu tertentu berimplikasi pada keharusan pencarian bentuk, syarat dan kemungkinan *ijtihad* dewasa ini. Pencarian tersebut tetap tidak meninggalkan sepenuhnya pertimbangan bentuk dan syarat-syarat *ijtihad* yang telah diterapkan dan dikemukakan oleh para ulama dalam sejarah *fiqh* Islam.

Dengan langkah-langkah yang demikian, diharapkan hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini, dengan meletakkan *maqashid al-syari`ah* sebagai pertimbangan yang sangat menentukan dalam mekanisme *ijtihad*.

Satu problem kemanusiaan yang menjadi perhatian penulis saat ini, adalah praktek peyimpangan perkawinan poligami yang marak dari tahun ke tahun.

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid ...*, *Ibid.*, h. 10-11

Meskipun masalah perkawinan poligami hukumnya sangat jelas menurut *fiqih*, akan tetapi pelakunya cenderung tidak memahami, bahkan sering menafikan syarat adil dan tujuan perkawinan poligami itu sendiri, yaitu untuk menolong atau mengangkat derajat kaum wanita dan anak-anak yatim secara adil.

Di Indonesia ada dua titik ekstrim untuk memahami QS. Annisa ayat:3, yakni kelompok pertama, adalah kelompok yang menolak poligami karena disinyalir akan mendatangkan kemafsadatan bagi anak-anak dan perempuan, dan bertentangan dengan HAM, bahkan kelompok ini terkadang sangat kebablasan menolak poligami dengan alasan kesetaraan jender, kelompok ini diwakili oleh kaum liberal dan feminis. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang sangat antusias menganjurkannya, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa poligami adalah sunah, maka harus disosialisasikan ke masyarakat luas. Alasan yang dipakai oleh kelompok yang menyatakan bahwa poligami itu sunah adalah hadis yang menganjurkan untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul melakukan poligami, dengan demikian poligami itu sunah atau dianjurkan.

Menurut penulis hal ini menjadi bahan kajian yang sangat menarik ketika hukumnya ditinjau ulang melalui pendekatan *maqashid al-syari`ah*. Sangat urgen ketika permasalahan poligami semakin meresahkan masyarakat disatu sisi, karena banyaknya pelanggaran praktek poligami seperti, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran isteri dan anak-anak yang timbul akibat poligami, dan disisi lain ada sebuah ungkapan sebagian orang, bahwa poligami adalah sunah dan dianjurkan dalam Islam, dengan persyaratan adil. Dan faktanya banyak pelaku

poligami yang sama sekali tidak merasa bersalah meskipun telah melanggar persyaratan adil yang dituntut oleh Islam, karena mereka menganggap bahwa perilakunya telah dibenarkan atau disahkan oleh Islam itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan dan mengkaji latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum poligami dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dengan meneliti dua hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para tokoh Islam tentang poligami ?
2. Apa urgensi *Maqashid al-Syari'ah* dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial?
3. Bagaimana hukum pelarangan poligami dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pokok masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah dikemukakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sehingga permasalahan dapat diungkap secara jelas didalam analisis. Adapun tujuan penelitian ini :

- a. Untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana pandangan para tokoh tentang poligami.

- b. Untuk memahami dan menelaah kembali apa urgensi Maqashid al-Syari`ah dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan social, dan
- c. Bagaimana hukum pelarangan poligami dalam perspektif Maqashid al-Syari`ah.

2. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi nilai guna (signifikansi) terutama sebagai :

- a. Bahan kajian (*frame of reference*) bagi para ilmuwan dan ahli sosial dalam upaya meninjau ulang permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum ditemukan jawabannya dalam ijtihad hukum Islam
- b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi kalangan ulama dan pemerintah (*practical significant*) dalam upaya mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kesalah-pahaman dalam memahami makna yang sesungguhnya terhadap hukum poligami dalam Islam.
- c. Sebagai bahan informasi dan model (*scientific model*) bagi kalangan peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian serupa atau penelitian kearah yang lebih mendalam.
- d. Secara praktis peneltian ini dapat dipergunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan masyarakat atau pemerintah berkenaan dengan persoalan hukum poligami yang dalam prakteknya telah menyimpang jauh dari tujuan asalnya bagaimana ayat tentang poligami diturunkan, disamping itu dapat memberikan landasan yang tepat dalam

kaca mata hukum Islam terhadap hukum pelarangan poligami dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

D. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak karya tulis mengenai *maqasyid al-syariah*, misalnya saja karya al-Syatiby, yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushuli al- Syariah*. Didalamnya dikupas sangat detil dan tuntas tentang *maqasyid al-syariah* secara komprehensif, yang menjadi fokus kitab al-Syatibi adalah sebuah tawaran konsep *Maqashid al-Syari'ah* , yaitu bahwa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum adalah bukan bentuk tekstual dari suatu ayat, akan tetapi nilai substansial yang tertuang dalam ayat-ayat universal, sejauh mana nilai *kemaslahatan* yang terkandung didalamnya guna mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Karya al-Syatibi ini masih dalam tataran teoretis, dan aplikasinya belum sampai pada tataran praktis, apalagi sampai pada aplikasi masalah-masalah kontemporer yang belum terjawab solusinya, seperti problem terhadap praktek penyimpangan perkawinan poligami yang dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Bimas Islam Nasional tahun 2004-2008 kasus pelanggaran pelaku perkawinan poligami frekwensinya semakin meningkat.

Kemudian tulisan Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy : A Study of Abu Ishaq al Syatibi's Life and Thought*, 1995. Buku ini merupakan tesis doctoral yang diajukan pada fakultas McGill University. Didalamnya diulas tentang konsep *maqashid al-syari'ah* versi beberapa tokoh sampai kepada teori al-Syatiby juga teori hukum Islam dan perubahan sosial. Sejauh ini tulisan tersebut masih seputar kecenderungan memaparkan sosok al-syatibi kearah

positivisme hukum, namun belum menyentuh ke arah tataran praktis, sehingga penulis mencoba membawa teori-teori yang disuguhkan Khalid Mas'ud kepada sebuah problem kemanusiaan mutakhir, yaitu praktek penyimpangan perilaku perkawinan poligami.

Di Indonesia tulisan yang berbicara tentang *maqashid al-syari'ah* ditulis Asafri Jaya Bakri, konsep *maqashid al-syari'ah* menurut al-Syatibi, 1996. Didalamnya dikupas tentang konsep *maqashid al-syari'ah* secara sistematis menurut al-Syatiby, dan nilai filsafat yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*. Karya ini adalah sebuah disertasi yang mengungkap pemikiran al-Syatiby dan urgensi *maqashid al-syari'ah* dewasa ini, dengan memperkenalkan dua metode yang harus dikembangkan lanjutkan, yaitu metode penalaran ta'lili dan metode penalaran *istislahi*. Tulisan ini masih belum sampai menyentuh kepada isu-isu kontemporer yang semakin banyak dan kompleks pada saat ini yang belum ditemukan jawabannya, karena Asafri Jaya Bakri hanya memuat ulasan dan analisa konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi secara sistematis.

Dari ketiga karya diataslah yang akan penulis jadikan barometer yang telah dicapai dalam kajian fiqih *maqashid al-Syari'ah*, sehingga bisa lebih dikembangkan kearah fiqih yang bernuansa kekinian yang tidak tercerabut dari masyarakat sekitar, lebih-lebih seputar isu-isu yang terus berkembang dan memerlukan sentuhan *maqashid al-Syari'ah*.

Dalam kajian mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam juga sudah terlalu banyak dan sangat luas dibahas dalam banyak literatur hukum Islam,

akan tetapi hukum pelarangannya dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* masih jarang dibahas, kecuali dari kaca mata hukum positif .

Karya-karya mengenai poligami ditulis oleh Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara, Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Didalamnya dikupas masalah poligami dan kedudukan wanita dari kaca mata perundang-undangan Muslim Kontemporer. Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan. Menyikapi kesetaraan jender dalam perspektif tafsir. M. Quraisy Shihab, Perempuan. Menyikapi perempuan dari sudut pandang Islam, juga dikupas masalah poligami. Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami. Menyikapi masalah poligami dari sudut pandang kesetaraan jender dalam Islam.

Sejauh ini penelitian sebelumnya tentang masalah kebolehan poligami masih seputar kerangka fiqih, tafsir, dan perundang-undangan. Dan terkadang hukumnya masih mengambang, apalagi berbicara mengenai hukum pelarangannya dalam konteks *maqashid al-syari'ah*.

E. Definisi Operasional

1. *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah, berasal dari dua kata *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan *al-syari'ah* yang secara bahasa artinya jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah *al-syari'ah* berarti seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia

dan akhirat. Kandungan pengertian al-*syari`ah* yang demikian itu juga secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari`ah*⁹

Maqashid al-syari`ah atau tujuan pensyariaan hukum Islam (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum) adalah berbicara tentang nilai-nilai prinsip, atau nilai-nilai dasar yang melandasi terbentuknya sebuah hukum. Jadi semua syariat yang ada merupakan artikulasi atau penjabaran yang lebih mendetail dari *maqashid*. Asumsi ini di dasarkan pada teori yang dibangun para ulama *maqashidi*, bahwa segala hukum Islam pada akhirnya diproyeksikan kepada realisasi *maslahat* manusia. Keberadaan *maslahat* sebagai puncaknya *syari`ah* layak disebut sebagai hikmah sebuah produk hukum. Hikmah tersebut (*maslahat*) memuat tiga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang sifatnya primer (*dlaruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsini*). Dari kebutuhan tersebut yang paling mendesak adalah *dlaruriyyat*. Sebab stabilitas agama akan terganggu tanpanya. Asas *dlaruriyyat* tersebut kemudian ditetapkan ke dalam lima pilar pokok , yaitu: *hifdz al-dien* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup), *hifdz al-'aql* (menjamin kreatifitas berfikir dan kebebasan berekspresi), *hifdz al- mal* (menjamin kepemilikan harta dan property), dan *hifdz al-nasl* (menjamin kelangsungan keturunan), yang kemudian dikenal dengan *al- kulliyatul khamis*¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 61-63

¹⁰ Abu Ishaq as- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushuli as- Syariah*, (kairo, Dar at-Taufiq, 2003), Juz II, hal. 8

2. *Ijtihad*

Ijtihad diambil dari akar kata bahasa arab *jahada* yang berarti kesungguhan, serius atau sepenuh hati. *Ijtihad* berarti mengerahkan segala kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara *istinbath*.¹¹ Menurut al- Ghazali bahwa *ijtihad* secara umum adalah pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara', atau perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan hukum. Sedang Al-Syaukani dalam bukunya *Irsyad al-Fukhul* mengatakan bahwa *ijtihad* adalah pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional, 'amali melalui upaya *istimbat* hukum. Dan al-Syatiby membatasi istilah *ijtihad* sebagai pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum *syara'*.¹²

3. Hukum Islam.

Hukum Islam yang tidak lain adalah *fiqh* Islam, yaitu hasil daya dan upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³ Namun istilah *fiqh* seringkali rancu dengan istilah syari'ah. Syari'ah mempunyai arti yang cukup luas dan menyeluruh meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Sedangkan *fiqh* lebih mengacu pada rumusan detail hukum Islam sehingga dapat dikatakan bahwa *fiqh* adalah bagian kecil dari sistem syariat.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 223-224

¹² Asafri Jaya Bakri, *ibid.*, h. 107-109

¹³ T. M. Hasbi Ash-Shissieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29

4. Poligami.

Poligami adalah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.¹⁴ Menurut Sidi Gazalba, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang. Lawannya poliandri, ialah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.¹⁵

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami yang banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam maka tanggapan tentang poligini adalah poligami.¹⁶

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*) secara penuh, maka penulis berusaha memperoleh data-data yang berkaitan dengan *Maqashid al-Syari`ah*, *Ijtihad* hukum Islam, dan poligami, baik yang bersifat primer maupun sekunder melalui tulisan, baik data opini maupun komentar dalam buku.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. I. 1998, h. 693

¹⁵ Sidi Gazalba, "*Menghadapi Soal-soal Perkawinan*", Jakarta, Anantara, 1975, h. 25

¹⁶ *Ibid.*, h. 25

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik filosofis*. Menurut Jujun Surya Sumantri, bahwa metode analitis-kritis adalah metode yang didasarkan kepada asumsi bahwa semua gagasan manusia tidak sempurna, dan dalam ketidak sempurnaannya itu terkandung kelebihan dan kekurangan¹⁷

Untuk itu penulis berusaha menuturkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan berbagai pemikiran secara mendalam tentang *maqashid al-syariah*, ijtihad hukum Islam dan poligami. Kemudian data-data tersebut akan dikaji, diinterpretasi, sekaligus dianalisa dengan argument filosofis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *filosofis* (filsafat hukum Islam).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁸

¹⁷ Jujun S. Sumantri, *Penelitian Ilmia, kefilsafatan dan Keagamaan : Mencari Paradigma Kebersamaan*, dalam M. Ridwan (editor), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Bandung, Nuansa, 2001), edisi I, h. 69

¹⁸ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 25

Secara terminologi, menurut Yatimin Abdullah pendekatan artinya cara/sudut pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.¹⁹

Pendapat yang lain mengatakan pendekatan adalah suatu sikap ilmiah (persepsi) dari seseorang untuk menemukan kebenaran ilmiah.²⁰

Dari pendapat-pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan adalah cara/sudut pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu untuk menemukan suatu kebenaran yang ilmiah yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.

Sedang Pengertian Filosofis Secara etimologis, kata *filsafat* atau *falsafah* berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *philo* yang berarti cinta, suka, dan senang, serta kata *sophia* yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, *philosophia* berarti cinta, senang, atau suka kepada pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan.²¹ Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Poerwardaminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu.

¹⁹Abdullah, M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006)h.34

²⁰Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 1984)h. 105

²¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 20001)h. 56

Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Gazalba. Menurutnya, filsafat adalah berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Orang yang cinta kepada pengetahuan atau kebijaksanaan disebut *philosophos* atau dalam bahasa Arab *failosuf (filosof)*.²²

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah.

Kegiatan berfikir untuk menemukan hakikat itu dilakukan secara mendalam. Louis O. Kattsof mengatakan bahwa kegiatan kegiatan kefilosofatan ialah merenung. Akan tetapi, merenung bukanlah melamun, juga bukan berfikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, sistematis dan universal.²³

Berfikir secara filosofis juga selanjutnya dapat digunakan dalam memenuhi ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Dengan demikian dapat difahami bahwa pengertian pendekatan filosofis adalah upaya pendekatan agama melalui ilmu

²²). (Rosihon Anwar , dkk, *Pengantar Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

)h. 74

²³ Ahmad Taufik, dkk, *Metodologi Studi Islam*, (Jawa Timur: Bayumedia, 2004
)h. 106

filsafat. Berfikir secara filosofis, dapat digunakan dalam memahami ajaran agama agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan difahami secara seksama. Atau dengan kata lain pendekatan Filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis. (Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005)

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan filosofis adalah suatu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistemik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.

Jadi pendekatan filosofis (filsafat hukum Islam) dalam penelitian ini yaitu sebuah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir secara mendalam tentang apa itu *Maqashid al-syari'ah*, bagaimana korelasi dan urgensinya dengan ijtihad hukum Islam dalam mengkaji problem praktek penyimpangan perilaku poligami.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan meliputi 3 sumber data, yaitu (1) data primer, (2) data skunder, dan (3) data tersier, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku mengenai persoalan hukum Islam, ijtihad, *Maqashid al-syari'ah*, dan masalah poligami.

Beberapa tulisan yang bisa dijadikan rujukan adalah :

Karya Abu Ishaq al Syatibi, “al Muwafaqat fi Ushul al Syariah”, didukung oleh karya lain yang sifatnya elaborasi dari al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, yaitu

karya Asafri Jaya Bakri, Konsep *maqashid al-syari'ah* Menurut al-Syatibi, Zuhairi Misrawi, Dari Syari'at Menuju Maqasshid Syari'at.

Sedangkan karya yang berbicara masalah poligami adalah karya Khoirudin Nasution yang berjudul : “Status Wanita Di Asia tenggara, studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, Nurjannah Ismail yang berjudul “Perempuan dalam pasungan”.

Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami.

Karya-karya tersebut yang akan dijadikan rujukan sumber pokok atau sumber utama dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber lainnya yang akan dijadikan sebagai sumber bahan sekunder adalah beberapa sumber yang dipandang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan Maqashid al-Syari'ah, Ijtihad dan poligami, seperti : karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu az-Zaujah Fi al-Adyan* (Terjemah Munirul Abidin dan Farhan, *Poligami Berkah atau Musibah*, Nazarudin Umar, *Islam dan Masalah Poligami : Pemahaman Ali Syariati*”, dalam “Melawan Hegemoni Barat : Ali Syariati dalam sorotan cendekiawan Indonesia, Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Muhammad Syahrur, *Methodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Judul asli : *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Sa'id Ramadhan a-Buthi, *Al-Mar'ah Baina Thughyani An-Nizham al-Gharbi Wa Lithaifi At-Tasyri' Ar-Rabbani*, Terjemah : Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Abu Yazid, *Fiqh Realitas*. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-manar*, Sayyid Quthub, *Tafsir fi zhillal al-Qur'an*, dan Yusuf al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' al-Islami al-Ladzi*

Nunsyiduhu diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dengan judul, Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, dan Perempuan.

Disamping sumber-sumber diatas, ada beberapa sumber karya lainnya baik dalam bentuk buku, majalah, artikel, atau informasi yang diperoleh dari internet, yang dirasa perlu dan berkaitan dengan topik utama pembahasan, yang dianggap sebagai sumber tersier, yaitu tulisan saudara “ Hayunta, Aquino : “*Statistik Sex Ratio dan Poligami*”, www.jurnalperempuan@yahoo.com, Sent: Saturday, February 16, 2008 6:08 PM, INFOCKRIM.ORG : “Newsflash, designed by inusign”© 2009, Juhairiyah : “*Opini Masyarakat terhadap Poligini yang Dilakukan Kiai (Studi Deskriptif tentang Opini Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura)*”, Email: library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id, Post Graduate Airlangga University, Created: 2008-03-31, Konferensi Pers, LBH. APIK : “*Kasus poligami* “, Jakarta, Kamis 24 Juli 2003, di Hotel IBIS Thamrin Jakarta, diposkan oleh Warta Kota, 12/4/03, Kasir , Musin : “*Cemburu di Poligami, Istri Tua Bakar Istri Muda Hingga Sekarat*”, <http://politikana.com>, 30 Juli 2009, Konferensi Pers, LBH. APIK : “*Kasus poligami*”, Jakarta, Kamis 24 Juli 2003, di Hotel IBIS Thamrin diposkan oleh Warta Kota, 12/4/03, LBH APIK, Makassar, [www. Kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), 2006, Lanching Club Poligami pada sabtu malam tanggal 17/10/2009, dengan tema : “*Poligami adalah Obat Mujarab Untuk Mendapatkan Cinta Allah*”, [http.Arrahmah.com](http://Arrahmah.com), Pos kota, Oktober 24, 2009 by binsar, Filed under Headline, Posted by imam mahmudi STAIN PONOROGO : “*Adil Dalam Persepektif Alquran*” Tuesday, July 17, 2007, Politikana : “*Benarkah Perempuan Lebih*

Banyak Dari Laki-Laki”, <http://politikana.com>, 18 april 2009, Pagelaran Poligami Award pada tanggal 12 Agustus 2003, dengan tema: “*Poligami Bukan Sesuatu Yang Tabu, Akan Tetapi Harus Disosialisasikan Dan Merupakan Kebanggaan*”, <http://suaramuslim.com>.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.²⁴

Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebelum menganalisis data terlebih dulu penulis mengklasifikasikan atau memilah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, lalu dipilah berulang-ulang dengan merujuk kepada ragam pengumpulan data kepustakaan, ragam sumber tulisan yang berhubungan dengan *Maqshid al-syari'ah*, *ijtihad* hukum Islam, dan poligami untuk menjawab rumusan masalah (fokus penelitian), agar tujuan penelitian dapat dicapai. Berkenaan dengan hal itu lalu dilakukan penyaringan data berulang-ulang hingga jenuh, sebagai cara untuk mereduksi data. Dengan perkataan lain pada tahap ini dilakukan seleksi data secara akurat sehingga diperoleh data halus (*soft data*).

b. Memahami masing-masing data yang telah diklasifikasi melalui cara penafsiran berdasarkan pendekatan filosofis (filsafat hukum Islam).

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), h. 202

c. Menghubungkan data yang telah diklasifikasi dan dipahami, lalu dideskripsikan secara verbal yang dapat menggambarkan proses dan produk titik temu antar data yang diperoleh.

d. Data-data yang telah diperoleh akan dideskripsikan dengan merujuk kepada kerangka analisa filosofi. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan internal untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an juga al-Hadis mengatur secara rinci masalah akidah dan ibadah serta muamalah. Dalam domain yang berhubungan dengan Tuhan kita diwajibkan untuk mengikutinya. Sedangkan urusan muamalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya masih bersifat *dzanni* (tidak pasti), manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kesempatan untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengitarinya. Salah satu alasan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah karena tujuannya merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Persoalan tersebut yang penulis tuangkan di bab I sebagai latar belakang permasalahan.

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (*ushul fiqh*) para ulama *ushul* menerapkan berbagai metode dalam melakukan *ijtihad* hukum, antara lain, *qiyas*, *istislah*, *istishab*, *masalah mursalah*, *urf*, *madzhab shahabi*, *syar'u man qablana* dan *al-syari'ah*. Penerapan metode-metode tersebut dalam praktiknya didasarkan atas *Maqashid al-syari'ah*. Kajian terhadap *Maqashid al-Syari'ah* itu sangat

penting dalam upaya *ijtihad* hukum. Karena *Maqashid al-Syari`ah* dapat menjadi penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash. Kajian teori *Maqashid al-Syari`ah*, dan *ijtihad* hukum Islam inilah yang menjadi landasan teoretis pada bab II.

Dalam bab III penulis menuangkan data-data yang telah diperoleh dari sumber data tentang bagaimana pandangan para tokoh tentang poligami, bagaimana urgensi *Maqashid al-Syari`ah* dalam menjawab tantangan jaman dan perubahan sosial, dan bagaimana poligami ditinjau dalam perspektif *Maqashid al-Syari`ah*.

Pada bab IV, tesis ini berbicara mengenai analisa hukum pelarangan poligami dalam perspektif *Maqashid al-Syari`ah* sebagai analisa dalam menjawab beberapa rumusan masalah yang ada dalam bab III, meliputi Poligami Sebagai Problem Kemanusiaan, Alasan Poligami Dalam Masyarakat, Praktik Penyimpangan Poligami di Indonesia, Berbagai Implikasi Poligami, dan Hukum Pelarangan Poligami dalam Perspektif *Maqashid al-Syari`ah*.

Penulis berasumsi melalui pendekatan *Maqashid al-Syariah*, penyimpangan poligami dapat segera diatasi, paling tidak sebagai barometer moral untuk mengerem lajunya, sehingga tujuan pensyari`atan Hukum Islam dapat tercapai.

Bab lima, penutup, mengemukakan kesimpulan sebagai inti dari pembahasan tulisan ini dan disertakan pula dengan rekomendasi dan saran sebagai epilog.